

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN  
PERBUDAKAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PAGITA DEWI TARIGAN**

**1806200321**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Rila mengabdikan surti ni ager dibeubukan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PAGITA DEWI TARIGAN  
NPM : 1806200321  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PERBUDAKAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA


PENDAFTARAN : Tanggal, 06 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN : 0105016901

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rita menginspirasi suruh in agar berbudhika  
Hukum dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PAGITA DEWI TARIGAN  
**NPM** : 1806200321  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN  
PERBUDAKAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJLIS PENYORONGAN TINGKAT PERSYARIFAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi 4 Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6822400 - 68224587 Fax: (061) 6825474 - 6831003  
<http://fakum.umso.ac.id> ✉ [fakum@umso.ac.id](mailto:fakum@umso.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : PAGITA DEWI TARIGAN  
NPM : 1806200321  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN  
PERBUDAKAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**  
NIDN : 0105016901

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : PAGITA DEWI TARIGAN  
**NPM** : 1806200321  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 Januari 2022	Diseva Judul	
21 Maret 2022	Koreksi Proposal	
11 April 2022	Seminar Proposal	
28 Mei 2022	Perbaikan proposal, dan dll.	
8 Agustus 2022	Koreksi Skripsi bab I, II, edit tulisan, bab III disetujui Judul: PENEGAKAN HUKUM STUDI KASUS DIKORAH, FM.	
10 Agustus 2022	Bab III tidak sesuai, tulisan	
12 September 2022	akutipan bab III, kesimpulan.	
15 September 2022	Bedah buku	
15 September 2022	Acc. Nihil killy dan 2 perbanyal.	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M. Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi salah satu app pendukung Nomor dan Jangannya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAGITA DEWI TARIGAN  
 NPM : 1806200321  
 Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
 Bagian : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
 PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF HAK  
 ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 September 2022  
 Saya yang menyatakan



PAGITA DEWI TARIGAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PERBUDAKAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA**

**PAGITA DEWI TARIGAN**

Perbudakan yaitu kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain atau adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. sebagai manusia yang memiliki hak atas kebebasan yang harus dilindungi demi peningkatan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hak untuk tidak diperbudak, sebagai manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan serta mendapatkan perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindakan perbudakan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bentuk-bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu berupa tindakan eksploitasi, penyiksaan, merampas hak kesehatan, merampas hak rasa aman, adanya kerja paksa, adanya kerja karena hutang, merampas hak anak, merampas hak upah, merampas hak hidup. Penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu penegakan secara preventif dan penegakan secara represif.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Perbudakan, Hak Asasi Manusia.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Perbudakan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian



juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.dan Wakil Dekan III, yaitu Ibu Atika Rahmi,S.H.,M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti,S.H., M.H selaku pembimbing, juga kepada Bapak Muklis, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda M. Hendrik Tarigan dan ibunda Ida Yanti Siregar yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Terima kasih kepada nenek Sri Bunga Ginting dan Keluarga Besar Tarigan yang telah memberikan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Tante saya Seriani Siregar S.Pd selaku membantu saya memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada adik kandung Arnanda Saputra Tarigan dan Sabrian Ananda Tarigan yang telah memberikan dukungan dan support hingga selesainya skripsi ini.

9. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan yaitu Vira Adinda Indriatika, Nadia Imanda Siregar, Santi Arum Sari, Winda Ocktaviani yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
11. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Medan, 10 Agustus 2022

Hormat Saya,

Pagita Dewi Tarigan  
(1806200321)

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### BAB 1 PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Oprasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum.....	17
B. Perbudakan.....	21
C. Hak Asasi Manusia.....	29

### **BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan hukum terhadap tindakan Perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia .....	37
B. Bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia .....	48
C. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.....	59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah perbudakan merupakan kejahatan dan termasuk pelanggaran berat dalam Hak Asasi Manusia. Perbudakan adalah keadaan dimana orang menguasai atau memiliki orang lain. Sejalan dengan perkembangannya, kini perbudakan secara resmi memang dihapuskan, namun amat disayangkan tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang tidak jauh berbeda dengan praktek-praktek perbudakan sampai sekarang masih ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Sebagai negara hukum masyarakat diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hukum, agar tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau yang dikenal dalam bahasa Belanda "*wederrechtelijkheid*". Setiap perbuatan melawan hukum berakibat dengan dijatuhi sanksi terhadap pelanggarnya. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas sebagai khilafah dimuka bumi ini.

Tindakan perbudakan ini menimbulkan ketidakadilan yang dialami, seperti penyiksaan, upah yang sangat kecil, dipekerjakan melewati batas waktu dan tenaga dan lain sebagainya. Perbudakan dan praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan merupakan persoalan yang kompleks dan menjadi lebih rumit karena banyaknya orang yang menyangkal adanya hal ini, tapi ketaatannya pada akhirnya tergantung pada pelaksanaan perjanjian tingkat nasional. Kemajuan yang penting dalam usaha memberantas praktek praktek ini banyak tergantung pada pendidikan secara luas dari pendapat umum dan perbaikan sosial ekonomi.

Definisi dari perbudakan sebagai berikut: “Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain”. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.” Negara dan pemerintah yang mengakui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melindungi hak setiap manusia untuk tidak perbudak. Dalam hukum pidana tindakan perbudakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci.

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. Hak Asasi Manusia adalah formasi keutuhan manusia menuju hidup yang beradab. Dengan dasar ini kemudian pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. Hak Asasi Manusia kemudian mengalami pergeseran dari sekadar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkret.<sup>1</sup>

Asas- Asas Dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam Pasal 4 tersebut mengatur tentang larangan perbudakan yakni sebagai manusia yang memiliki hak atas kebebasan yang harus dilindungi demi peningkatan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hak asasi manusia pada prinsipnya hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak manusia dilahirkan di dunia. Hak Asasi Manusia adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus serta merta kita hormati, kita junjung tinggi serta wajib dilindungi oleh berbagai pihak, baik negara, pemerintah, hukum, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum disuatu negara. Namun, disamping

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, halaman 2.

hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab juga yang bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintah untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan

Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan tidak memberikan haknya, waktu kerja yang tidak sesuai, diperlakukan secara tidak manusiawi dan adanya perlakuan-perlakuan lainnya yang merupakan bentuk nyata adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dari kasus-kasus yang terdapat praktik perbudakan terjadi terutama di sektor sawit, sektor perikanan dan *sektor domestic workers* atau pekerja rumah tangga. Dalam mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia, maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Adanya Tindakan perbudakan yang terjadi dari beberapa kasus di Indonesia bahwa tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti tindakan pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban, penyiksaan seperti tindakan yang bertujuan untuk menyengsarakan seseorang dengan cara menyakiti dan menganiaya.

Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering



dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Hak untuk tidak diperbudak, sebagai manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan serta mendapatkan perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Berikut beberapa contoh kasus-kasus adanya tindakan perbudakan yaitu:

1. Kasus Anak Buah Kapal WNI di Long Xing 629 yang terjadi ditahun 2020 yaitu kasus meninggalnya 4 ABK yang diperlakukan secara tidak manusiawi yaitu diperlakukan dengan kasar berupa adanya kekerasan fisik bahkan juga adanya ancaman, diberi makanan yang sudah kadaluarsa, air minum berupa air sulingan dimana apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak tentu buruk bagi kesehatan, hingga pemberian jam kerja yang berlebihan hingga 19 jam sehari.<sup>2</sup>
2. Kasus kerangkeng manusia di kediaman Langkat, pada Tahun 2022, hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa kasus ini yaitu adanya tindakan penyiksaan dan kekerasan (dipukuli, ditempeleng, ditendang, dicambuk),

---

<sup>2</sup>Devina Halim. *Kronologi kasus Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia di Kapal Long Xing 629* Melalui <https://nasional.kompas.com> diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 22.34

mereka dipekerjakan dengan paksa dikebun sawit dan tidak digaji, dan tidak adanya akses untuk bergerak karena dikunci dari luar.<sup>3</sup>

Dewasa ini di Indonesia Tindakan Perbudakan sangat mengkhawatirkan sebagai pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Perbudakan merupakan perbuatan yang ditentang diseluruh dunia, selain melanggar Hak Asasi Manusia juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum. Sebenarnya sejak awal sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di indonesia, mengamanatkan bahwa negara dan pemerintahan didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Perbudakan merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kasus Perbudakan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, maka tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul:

---

<sup>3</sup>Komnas HAM. *Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di langkat Melalui [www.komnasham.go.id/](http://www.komnasham.go.id/)* diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 23.54

## **Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Perbudakan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap tindakan Perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan Perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia?

### **2. Faedah Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan dalam perspektif hak asasi manusia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan Ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan Perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan unsur konkrit dari teori namu demikian masih

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah Dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima,halaman 16.

diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan konsep operasioalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-unadangan dan pendapat para ahli. Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variable yang secara konstektual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberatasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Di dalamnya mengandung norma larangan dan perintah yang apabila norma-norma tersebut dilanggar, pelaku akan menerima konsekuensinya berupa hukuman yang sedemikian berat jika dibandingkan dengan sanksi yang dimiliki dengan sanksi lainnya. Dengan kata lain penegakan hukum adalah suatu bentuk menegakkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar dipatuhi dan tidak dilanggar. Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud yaitu penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

### **2. Perbudakan (*Slavery*)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna kata "budak" adalah "hamba" atau "jongos". Sedangkan "perbudakan" berarti "sistem

segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain." Perbudakan merupakan suatu perbuatan eksploitatif yang menimpa seseorang atau sekelompok akibat adanya ancaman baik fisik maupun nonfisik (kekerasan), pemaksaan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, Sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain orang itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Perbudakan biasanya terjadi dengan orang yang diperbudak dibuat untuk melakukan beberapa bentuk pekerjaan dan lokasi mereka juga ditentukan oleh orang yang memilikinya.

### **3. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, yang perolehannya diperoleh sejak kelahiran sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa (penciptaan Tuhan), dalam hal ini bukan pemberian manusia atau penguasa, sehingga tidak ada yang dapat mencabutnya atau mengambilnya, kecuali atas persetujuan pemiliknya, serta tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok manusia tertentu, sehingga Hak Asasi Manusia juga merupakan kodrat manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Aswanto dan Wilma Silalahi, 2021. *Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 5.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berikut karya tulis yang mendekati ataupun hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Ario Adrianto, NPM. 10300112058, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan Serta Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan di kaji adalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan.
2. Skripsi Ericha Alfionita, NPM 53020170044, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora tahun 2021 yang berjudul “Perbudakan dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an”. Dalam penelitian ini bertujuan Guna mengetahui konsep budak yang terdapat pada Quran serta Guna mengetahui konsep HAM yang terdapat pada Quran.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat lebih menekankan kepada aspek

bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, pengaturan hukum dan Hak Asasi Manusia menyikapi tindakan perbudakan, dan penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.<sup>6</sup>

#### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup untuk mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

---

<sup>6</sup>Ida Hanifa, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 19.



undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dari hukum islam adalah yaitu Al-Qur'an maupun hadist (Sunnah Rasul). Yang dimaksud data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Undang-Undang Dasar

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 20.

Alquran surat (Al Baqarah ayat 30) jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berdasarkan tafsir kementrian agama yang artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Al-Qur'an surat (Al-Isra Ayat 70) jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berdasarkan tafsir Kementrian Agama yang artinya:

“Manusia telah mendapatkan kemuliaan di antara para makhluk yang telah Allah ciptakan bertebaran di muka bumi."Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini Bahan hukum skunder, bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan

masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>8</sup>

- b) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>9</sup>

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (*liberary research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghipun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan ( baik di dalam maupun di luar kampus universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghipun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

### 4. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 21.

<sup>9</sup>*Ibid.*

terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan pengaturan hukum terhadap tindakan Perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia
2. Kelompok data yang berhubungan dengan bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Kelompok data yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Salah satu fungsinya yaitu sebagai institusi sosial dimana hukum menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat agar terciptanya kedilan dan ketentraman. Sehingga masyarakat dapat hidup damai dan tanpa konflik.<sup>10</sup>

Hukum yang menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial, ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusan dengan segera, karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang. Masyarakat bukan hanya ingin keadilan tetapi juga kepentingan-kepentingan dilayani, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Kalau ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti

---

<sup>10</sup>Sri Warjiyat. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 24.

merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan itu dengan memberikan hukuman.<sup>11</sup>

Penegakan Hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberatasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Di dalamnya mengandung norma larangan dan perintah yang apabila norma-norma tersebut dilanggar, pelaku akan menerima konsekuensinya berupa hukuman yang sedemikian berat jika dibandingkan dengan sanksi yang dimiliki dengan sanksi lainnya. Dengan kata lain penegakan hukum adalah suatu bentuk menegakkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar dipatuhi dan tidak dilanggar.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika

---

<sup>11</sup> R. Abdul Djamali, 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 3.

dalam arti sempit). Senada dengan pendapat tersebut, Sajipto Raharjo menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan '*Law Enforcement*' ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>13</sup>

Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-

---

<sup>12</sup>Priyo Handoko SS, 2020. *Amandemen UUD 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum Untuk Menuju Good Governance*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, Halaman 70.

<sup>13</sup>Andrew Shandy Utama, Dkk, 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solo: Insan Cendikia Mandiri, Halaman 6.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti memperlancar hukum).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pendapat Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica* mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan. Pendapat Drs. E. Utrecht,S.H., yang mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana). Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana

---

<sup>14</sup>Andrew Shandy Utama, *Op,Cit.*, halaman 2



telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu.

Faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia. Ketujuh faktor tersebut sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).

---

<sup>15</sup>Priyo Handoko SS, *Op., Cit*, Halaman 71.

7. Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

## **B. Perbudakan (*Slavery*)**

Perbudakan merupakan suatu perbuatan eksploitatif yang menimpa seseorang atau sekelompok akibat adanya ancaman baik fisik maupun nonfisik (kekerasan), pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna kata "budak" adalah "hamba" atau "jongos". Sedangkan "perbudakan" berarti "sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, Sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain orang itu kepadanya, dan kehilangan sebagian besar haknya walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Perbudakan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia, setiap manusia dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan, oleh karena itu setiap orang tidak boleh diperbudak maupun diperhamba.

Manusia telah mendapatkan kemuliaan di antara para makhluk yang telah Allah ciptakan bertebaran di muka bumi. Al-Qur'an surat (Al-Isra Ayat 70):

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Jiwa raga mereka dikekang dan tidak memiliki kebebasan serta berada dalam tekanan. Keadaan ini justru berbanding terbalik, dan sangat berbeda dengan orang yang merdeka bebas dan tidak dikendalikan oleh siapapun, karena jiwa raganya hanya dia sendiri yang memilikinya. Bentuk perbudakan saat ini tidak hanya sebatas penidasan dan kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan berupa kata-kata, psikis dan penghancuran mental, dampak paling krusial dari perbudakan tersebut, ialah: hilangnya rasa percaya diri.

Kewajiban dari kovenan sama sekali tidak dapat dikurangi, contohnya perbudakan, perhambaan dan perdagangan budak. Tidak satupun dalam kovenan hak sipil dan politik ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada negara suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada disuatu negara yang menjadi pihak. Karena hak ini wajib dilindungi oleh hukum.

Menurut M. Yunan Nasution setidaknya terdapat tiga (3) macam sistem baru perbudakan di era sekarang:<sup>16</sup>

1. *Political Slavery*, yaitu perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik. Hal ini yang mengakibatkan satu negara (satu individu) bergantung pada negara lain (individu lain), sehingga muncul tekanan-tekanan yang halus dan terselubung.

2. *Social Slavery*, yaitu perbudakan sosial seperti perdagangan orang. Dalam kategori ini masuk *human trafficking*, pengiriman TKW untuk kepentingan seksual, penjualan bayi dengan motivasi dagang.

3. *Industrial Slavery*, yaitu perbudakan yang timbul karena perkembangan dan kemajuan industri. Tenaga manusia dipekerjakan dipabrik-pabrik, pertambangan dan industri yang lain dengan upah minim sekedar cukup digunakan untuk bertahan hidup.

Ciri-ciri perbudakan yang ada pada masa ini adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Merampas Kebebasan.

Perlakuan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga dengan menyekapnya di kamar sempit, di ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan mereka secara paksa, malah sampai berujung pada kematian adalah modus perbudakan yang banyak terjadi.

---

<sup>16</sup>Muhammad Tisna Nugraha “*Perbudakan Modern (Modern Slavery) Analisis Sejarah dan Pendidikan*” Volume 9 Nomor 1 Juni Tahun 2015.

<sup>17</sup>Ahmad Sayuti Anshari Nasution “*Perbudakan Dalam Hukum Islam*” Dalam Jurnal, Volume XV Nomor 1, Januari 2015.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, hampir 21 juta orang menjadi korban kerja paksa. Jumlah tertinggi perbudakan adalah India yang menembus angka hampir 14 juta orang. Sebagian besar karena eksploitasi di India sendiri.

## 2. Merampas Hak.

Perampasan hak buruh atau pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat marak terjadi, keluhan buruh yang tidak mendapat upah setelah bekerja bertahun-tahun sangat banyak, demikian juga mempekerjakan buruh dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua itu merupakan modus perbudakan di zaman modern. Andrew Brady, aktivis dari *Union Solidarity International* (USI), sebuah LSM berbasis di Inggris yang memperjuangkan nasib buruh batu bata di India memandang bahwa ada penyimpangan yang dilakukan pihak industri dan perusahaan terhadap buruh batu bata di India. Ditambahkan bahwa seluruh buruh pekerja yang terdiri atas pria, wanita dan anak-anak dibayar murah. Padahal mereka bekerja selama 16 jam sehari dalam kondisi yang mengerikan. Aturan mengenai tingkat upah minimum, serta aturan jaminan kesehatan dan keselamatan membuat para buruh tak bisa protes dan melarikan diri dari tanggung jawabnya. “Malang” memang kata yang laik untuk mencerminkan nasib tenaga kerja outsourcing. Tenaga mereka diperas semaksimal mungkin, tetapi sebaliknya bayaran yang mereka terima justru minim diberikan perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Sebaliknya bagi tenaga kerja, praktik *outsourcing* ibarat perbudakan di zaman modern. Tenaga kerja dibayar dengan upah yang lebih rendah dari tenaga kerja tetap, kesejahteraan juga tidak terjamin. Status

sebagai pegawai juga tidak jelas, padahal mereka sudah habis-habisan diperas oleh perusahaan yang menggaji mereka.

### 3. Merampas Kenyamanan dan Kesejahteraan.

Perlakuan majikan yang tidak manusiawi terhadap pembantu rumah tangga dengan memberi tempat tidur di barak bersama binatang dan memberinya makanan yang tidak laik (seperti memberinya makanan binatang atau makanan bekas majikan atau gabah) juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan zaman modern. Anis Hidayah dari Migrant Care Indonesia (MCI) pada saat peluncuran indeks perbudakan di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, mengatakan bahwa perbudakan modern pada warga Indonesia banyak terjadi di sektor pekerja rumah tangga, nelayan dan pertanian.

### 4. Merampas Kehormatan.

Tindakan oknum yang mempekerjakan wanita menjadi pelayan seks di pelbagai tempat hiburan juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan moderen. Dalam laporan yang dikutip Al-Jazeera, dikatakan bahwa baik pria, perempuan maupun anak-anak diperdagangkan oleh geng untuk menjadi pekerja seks dan buruh tidak terampil.

### 5. Melakukan Penyiksaan.

Tindakan penyiksaan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan mengadakan pemukulan, penyetriksaan bagian badan, menggunting lidah dan kadang sampai kepada tindakan pembunuhan juga

merupakan modus perbudakan moderen yang tidak jarang terjadi. Memerjualbelikan anak dan wanita juga sangat marak terjadi yang merupakan modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Istri mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27 juta orang menjadi korban *trafficking* yang merupakan perbudakan modern.

Definisi perbudakan dapat kita temukan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perbudakan juga dapat diartikan sebagai pengeksploitasian, eksploitasi sering didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban contoh dari tindakan tersebut pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban demi keuntungan pelaku baik secara materiil maupun immateriil. dijelaskan definisi dari perbudakan sebagai berikut: “Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.” Perbudakan biasanya terjadi dengan orang yang diperbudak dibuat untuk melakukan beberapa bentuk pekerjaan dan lokasi mereka juga ditentukan oleh orang yang memilikinya. Perbudakan manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dunia khususnya di Asia.

Maraknya isu perbudakan manusia ini diawali dengan semakin meningkatnya para pencari pekerjaan baik perempuan maupun laki-laki, di dalam maupun di luar negeri. Keterbatasan informasi dan minimnya pendidikan menjadi salah satu alasan penyebab perbudakan manusia dapat terjadi. Kata perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai dikalangan bangsa-bangsa kuno seperti : Mesir, China, India, Yunani dan Romawi, Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik dalam artian hal ini sudah ada sejak dahulu. Perbudakan merupakan fenomena kuno yang selalu ada sepanjang sejarah manusia, artinya sepanjang sejarah manusia ada maka fenomena perbudakan pun akan selalu ada dan menyertai manusia karena manusia mempunyai kecenderungan menguasai manusia yang lain. Meskipun keberadaan perbudakan itu sendiri muncul dengan model dan bentuk yang berbeda-beda pada masanya. Seperti contohnya model perbudakan kuno dengan mengeksploitasi manusia untuk melakukan apapun yang dikehendaki sang majikan.

### **3. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi Manusia (*Human Rights*) merupakan hak manusia yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan kepada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki maupun perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sigit Sapto Nugroho, 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten: Lakeisha, halaman 23



Nilai hakiki dan kodrati Hak Asasi Manusia sebagai pemberian langsung oleh sang maha pencipta, menjadikan Hak Asasi Manusia bernilai universal. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak terkungkung di dalam suatu batas negara tertentu. Hak Asasi Manusia dengan sifat universalnya ada dan diakui di semua suku bangsa di semua negara beradab. Inilah perbedaan dengan hak-hak lainnya yang bersifat domestik yang terbentuk oleh kebijakan negara dan berlaku secara terbatas dalam lingkup negara tertentu. Sifat universal Hak Asasi Manusia, menjadi bingkai pengakuan Hak Asasi Manusia dalam menjaga keserasian dan keseimbangan hidup manusia di alam semesta ini.<sup>19</sup>

Sebagai makhluk ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara memandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak kodrati dan dua hak dasar yang fundamental kemanusiaan.<sup>20</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

---

<sup>19</sup>Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. . 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

<sup>20</sup>Aswanto dan Wilma Silalahi, *Op. Cit.*, Halaman 1.

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia:<sup>21</sup>

a. *Equality* (kesetaraan)

Adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

b. *Non-discrimination* (non diskiminasi)

---

<sup>21</sup>Muhammad Ashri, 2018. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius, Halaman 2.

Menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.

c. *Indivisibility* (tak terbagi)

Hak Asasi Manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif.

d. *Interdependence* (saling bergantung)

Menunjukkan bahwa pemenuhan suatu Hak Asasi Manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebahagian maupun seluruhnya.

e. *Responsibility* (tanggung jawab)

Menegaskan bahwa setiap negar, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi nonpemerintah dan lainnya) wajib bertanggungjawab.

Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ali Amran, 2018. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 127.

Bahkan nilai universal dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.

Hak Asasi Manusia dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu semua manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya demi eksistensi dan pengakuan Hak Asasi Manusiayang dimilikinya, dalam rangka mengaplikasikan Hak Asasi Manusia harus pula menghargai HAM orang lain. Tidak boleh mengaplikasikan sebebas-bebasnya menurut kehendak sendiri. Tetap harus disadari bahwa pengaplikasian HAM-nya dibatasi oleh HAM orang lain.<sup>23</sup>

Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang waji dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya

---

<sup>23</sup>Widiada Gunakaya, 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi, halaman 2.

hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lain.<sup>24</sup>

Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia mengandung beberapa unsur penting yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Hak dasar (pokok), berikut Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak yang pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan,

---

<sup>24</sup>Sigit Sapto Nugroho, 2021. *Op., Cit*, Halaman 4.

<sup>25</sup>Mardenis, 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok: Rajawali Pers, halaman 55.

sebaliknya hak-hak yang tidak (begitu) penting, tidak termasuk Hak Asasi Manusia.

- b. Dimiliki setiap manusia. Ini berarti bahwa nilai dasar Hak Asasi Manusia ini bersifat universal (berlaku dimana saja dan kapan saja). Kendatipun nilai Hak Asasi Manusia bersifat universal, tetapi pelaksanaan HAM tidak (selalu) sama disemua negara. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi di antara berbagai negara/bangsa. Penerapan Hak Asasi Manusia tidak selalu sama ini disebut nilai partikulan HAM.<sup>26</sup>
- c. Dibawa sejak lahir. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa dimana saja.
- d. Anugerah Tuhan. Konsekuensinya adalah penggunaan Hak Asasi Manusia harus disesuaikan dengan keinginan (aturan) Tuhan/agama. Artinya ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan/agama, maka orang tersebut tidak dapat berlindung dibalik nilai Hak Asasi Manusia.

Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*)

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 56.

yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).<sup>27</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang

---

<sup>27</sup>Rendy Adiwilaga. Dkk, 2018. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 134.

tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab mana kalah sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama persengketaan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Suarlin dan Fatmawati, 2022. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, halaman 93.

<sup>29</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Op, Cit.*, Halaman 24.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Perbudakan Yang Melanggar Hak Asasi Manusia**

Pengaturan hukum terhadap tindakan perbudakan diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku, larangan tentang tindakan Perbudakan ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia jelas melindungi setiap orang dari perbuatan yang tidak manusiawi. Perbudakan merupakan suatu perbuatan merendahkan harkat dan martabat manusia, setiap orang pada dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan untuk hal itu setiap orang tidak boleh diperbudak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur serta Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia, maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Adanya Tindakan perbudakan yang terjadi dari beberapa kasus yang terjadi bahwa tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti tindakan pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan

korban, penyiksaan seperti tindakan yang bertujuan untuk menyengsarakan seseorang dengan cara menyakiti dan menganiaya.

Berikut pengaturan hukum mengenai tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1. Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbudakan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar warga negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma- norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang yang merupakan bentuk dari perbudakan sekarang ini, harus dicegah dan bahkan dilarang dikarenakan perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, norma- norma beserta komitmen nasional dan internasional. Keinginan untuk melakukan upaya pencegahan perbuatan tersebut, dan para pelaku terhadap perdagangan orang atau perdagangan budak. Dengan adanya Undang- Undang Tindak Pidana Orang maka perdagangan orang atau perdagangan budak ini harus dicegah dan dilarang.

Telah diatur dengan barangsiapa yang melanggar Undang-Undang akan di kenakan Pidana, dalam hal berarti telah berusaha keras dalam menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebagai Negara Hukum dan menjunjung tinggi yang menghormati harkat dan martabat manusia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagaimana *Law*

*Enforcementnya* atau penegakan hukum. Jika perbudakan terjadi untuk waktu yang saat ini, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 1 Angka (7)

Eksplorasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

1. “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka perlu dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan perbudakan juga dapat diartikan sebagai pengeksploitasian, eksploitasi sering didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban contoh dari tindakan tersebut pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban demi keuntungan pelaku baik secara materiil maupun immateriil.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, diharapkan dapat mengantisipasi dari banyaknya tindakan perbudakan. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai bagian dari tindak pidana, juga bagian dari hukum HAM dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaannya harus didukung seluruh komponen, baik komponen hukum, maupun komponen sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangannya. Upaya yang dapat dilakukan dengan melalui kebijakan hukum sosial sebagai bagian dari politik hukum pidana, yang tujuan akhirnya untuk kebahagiaan, ketertiban, keadilan, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau kekhawatiran tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Dewasa ini tindakan perbudakan terhadap orang di Indonesia dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat. Pada Kasus tahun 2020 terjadinya tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu kasus ABK WNI di kapal Long Xing 629 yaitu kasus meninggalnya 4 Anak Buah Kapal yang diperlakukan secara tidak manusiawi adanya penganiayaan atau kekerasan fisik bahkan juga adanya ancaman sanksi atau penahanan dokumen, dipekerjakan dengan jam kerja yang berlebihan hingga 19 jam sehari, dengan gaji 1,7 juta selama 13 bulan, dan diberi makanan umpan pancingan atau makanan yang sudah kadaluarsa serta meminum air sulingan dimana apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terus menerus tentu buruk bagi kesehatan bahkan menyebabkan

---

<sup>30</sup>Rendy Adiwilaga, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 134.

kematian, dan dimana adanya pelarungan mayat terhadap korban yang meninggal.<sup>31</sup>

Tidak hanya itu pada tahun 2022 terjadi kasus yaitu terdapat tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu kasus kerangkeng manusia di langkat, hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa kasus ini adanya tindakan penyiksaan dan kekerasan (dipukuli, ditempeleng, ditendang, dicambuk) dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, mereka dipekerjakan dengan paksa dikebun sawit dan tidak digaji, adanya kerangkeng menyebabkan tidak adanya akses untuk bergerak karena dikunci dan dikurung dari luar mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas diri sendiri, serta adanya korban yang meninggal.<sup>32</sup>

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi diatas, dapat dikatakan bahwa segala tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan yang ditentang karena dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Larangan perbudakan yakni sebagai manusia yang memiliki hak atas kebebasan yang harus dilindungi demi meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hak untuk tidak diperbudak, sebagai manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan serta mendapatkan perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

---

<sup>31</sup> Devina Halim. *Kronologi Kasus Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia di Kapal Long Xing 629* Melalui <https://nasional.kompas.com> diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 20.00

<sup>32</sup> Komnas HAM. *Temuan Komnas HAM Dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat* Melalui [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 20.21

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, bahagia, sejahtera lahir batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

“ Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

- 1) ”Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”
- 2) “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

- 1) Setiap orang harus bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan Perundang-Undang lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

Dalam mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan Hak Asasi Manusia, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung Hak Asasi Manusia dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan itu harus adanya jaminan dari negara bagi pemberlakuan Hak Asasi Manusia agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum.

### 3. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28 G dan 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya dan itu merupakan dari setiap manusia. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya



bukanlah berdasarkan norma aturan itu sendiri melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari prinsip hukum *ubi ius ibi remedium* (dimana ada hak disitu ada ganti kerugian) melahirkan norma bahwa setiap orang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus membayar ganti kerugian atau setiap orang yang haknya dirugikan oleh orang lain dapat menuntut (bukan saja mengharapkan) untuk diberikan ganti kerugian.

Puncak dari upaya menegakkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia diwujudkan pada saat amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada saat perubahan kedua UUD NRI 1945 tersebut, jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dipertegas dan dicantumkan dalam BAB khusus yakni BAB XA dengan judul Hak Asasi Manusia.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 28 G dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tindakan perbudakan yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia :

Pasal 28 G UUD Negara Republik Indonesia:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

---

<sup>33</sup> Ruslan Renggono Dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.Cit.*, halaman 64

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menegaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya dan itu merupakan dari setiap manusia. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah berdasarkan norma aturan itu sendiri melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Jaminan dan pengakuan Hak Asasi Manusia merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Menjadi tantangan pada saat inidan masa datang adalah mewujudkan jaminan dan pengakuan HAM tersebut dalam kehidupan nyata.

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa, Konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberi ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata kunci” kehidupan masyarakat modern. Maka sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara, konstitusi sekaligus mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat. Tidak dapat dinafikan karena, konstitusi kemudian berisikan poin-poin mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali persoalan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak dan perhambah atau praktek serupa perbudakan atau perdagangan budak yang dilandaskan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghormati dan bertanggung jawab atas harkat dan martabat manusia, dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* beserta perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam undang-undang nasional. sehingga pemerintah telah membuat mendorong penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakkan hukum.

## **B. Bentuk Tindakan Perbudakan Yang Melanggar Hak Asasi Manusia**

Adanya Tindakan perbudakan yang terjadi dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, bahwa tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti tindakan pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban, penyiksaan seperti tindakan yang bertujuan untuk menyengsarakan seseorang dengan cara menyakiti dan menganiaya. Para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan juga memberikan makanan yang tidak layak konsumsi, makanan yang jauh dari kata sehat seperti makanan binatang maupun makanan yang sudah busuk atau kadaluarsa. Serta minum dengan air kotor maupun air sulingan. Pada pekerja yang sakit mereka melakukan tindakan pembiaran atau diperlakukan secara semena-mena bahkan disiksa karena tidak bisa melakukan pekerjaan, maupun memberikan obat yang sudah kadaluarsa yang mengakibatkan meninggalnya para korban.

Apabila diteliti dari beberapa sumber bentuk-bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu:

### **1. Tindakan Eksploitasi**

Merupakan runtutan peristiwa yang didalamnya melibatkan pengangkutan, perekrutan atau penyembunyian orang untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau paksaan. Eksploitasi sering didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban contoh dari tindakan tersebut pelayanan kerja dengan paksa,

praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik, seksual dengan tanpa persetujuan korban.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak Untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

## 2. Penyiksaan

Penyiksaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, baik penderitaan yang dialami korban secara jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan/atau pejabat publik.<sup>34</sup>

Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyengsarakan seseorang

---

<sup>34</sup>Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma, *Op. Cit.*, halaman 127.

dengan cara menyakiti dan menganiaya. Dampak yang dihasilkan antara lain sakit yang teramat sangat bahkan mengakibatkan kematian. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999:

Pasal 1 Ayat 4:

- 4) penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.

Pasal 33 Ayat 1:

- 1) semua orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman ataupun juga perlakuan kejam tak manusiawi yang merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan”.
3. Merampas hak kesehatan dan kesejahteraan

Memberikan makanan yang tidak layak konsumsi, makanan yang jauh dari kata sehat seperti makanan binatang maupun makanan yang sudah

busuk atau kadaluarsa. Sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

#### 4. Merampas Hak rasa aman

Adanya tindakan ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan apabila menimbulkan kesalahan yang diperbuat langsung diberi hukuman. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

#### 5. Adanya kerja paksa (*Forced labour*)

Kerja paksa adalah pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau layanan apapun dibawah ancaman sanksi atau hukuman dimana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan suka rela, sanksi yang didapat oleh pekerja dapat mencakup ancaman kekerasan atau pembayaran upah yang ditunda serta juga penahanan dokumen pribadi pekerja seperti akte kelahiran, ijazah sekolah, kartu tanda penduduk, paspor juga dapat dikategorikan ancaman kerja paksa karena pekerja mungkin tidak lepas untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau untuk mencari pekerjaan ditempat lain.

Dengan menahan tentunya si pekerja tidak akan bisa dengan bebas dengan demikian pekerja tidak akan bisa lari.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) kerja paksa ialah kondisi dimana pekerja melakukan pekerjaan karena intimidasi, paksaan atau kekerasan yang bilamana pekerja tersebut menolak untuk bekerja serta dieksploitasi ataupun dilanggar hak-haknya, maka hukuman yang menyakitkan akan menunggunya. Atau, seseorang bisa saja ditarik untuk masuk lingkaran mengerikan kerja paksa dengan cara yang lebih halus, misalnya dijebak hutang. Kerja paksa erat kaitannya dengan isu-isu perbudakan (*slavery*) dan *human trafficking*. Bahkan menurut ILO, kerja paksa sudah tercakup dalam perbudakan.<sup>35</sup>

Dalam hal ini merupakan suatu tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena para pekerja tidak mempunyai hak dan diwajibkan melaksanakan segala perintah kerja yang diberikan atau dengan kata lain tidak memiliki daya tawar atau kebebasan memilih untuk menerima atau menolak pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO Nomor 105 mengenai penghapusan kerja paksa yang diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

#### 6. Kerja karena hutang (*debt bondage*)

Adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak kuat membayar utangnya, sebagai gantinya dia harus melakukan pekerjaan tertentu menurut hati pemilik

---

<sup>35</sup> Tengku Redha Vahlevi, 2019. *Ekonomi Dalam Kulit Kacang*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 295.



piutang. Lamanya waktu bekerja dan jenis pekerjaan tidak ditentukan dengan pasti, sehingga terjadi eksploitasi daya kerja piutang yang berlebihan.<sup>36</sup>

#### 7. Merampas hak anak

Adanya tindakan eksploitasi, kekerasan, perdagangan anak, maupun sasaran penganiayaan, penyiksaan, pelecehan seksual, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

##### Pasal 65

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

##### Pasal 66 ayat (1)

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

#### 8. Merampas hak/Upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan

Perampasan hak buruh atau pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat marak terjadi, keluhan buruh yang tidak mendapatkan upah setelah bekerja bertahun-tahun sangat banyak, demikian juga Pekerja tidak

---

<sup>36</sup>I Made Pasek Diantha, 2020. *Hukum Pidana Transnasional*. Jakarta: Kencana, halaman 31.

mendapatkan upah setelah bekerja dan mendapatkan gaji yang jauh dibawah minimum standar.

Tidak mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian ini termasuk dalam merampas hak, serta para korban diharuskan melebihi batas jam kerja, ini merupakan eksploitasi tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan termasuk kejahatan dalam kemanusiaan. Hak dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 38 Ayat (1) dan (2):

- 1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

#### 9. Merampas hak untuk hidup

Pada pekerja yang sakit mereka melakukan tindakan pembiaran atau diperlakukan secara semena-mena bahkan disiksa karena tidak bisa melakukan pekerjaan, yang mengakibatkan meninggalnya para korban. Hak untuk hidup yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

dan oleh siapapun (*non derogable right*) sebagaimana diatur dalam hak ini dijamin dalam hukum:

Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

28A : Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.

28I : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Jamil salmi memberikan makna Kekerasan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia luas dan membaginya dalam empat kategori besar yaitu:<sup>37</sup>

- a. Kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang Berujung pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, seperti pembunuhan, pengusiran paksa, pemerkosaan dan lain lain yang kesemuanya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak hidup;

---

<sup>37</sup>Faysal Hassan “Memikirkan Kembali Makna Kekerasan” Melalui <https://www.kompasiana.com> diakses pada 10 agustus 2022 pukul 23.48

- b. kekerasan tidak langsung, yaitu tindakan yang membahayakan manusia, bahkan pada kadang-kadang sampai ancaman kematian, Tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab. Jenis ini ada dua sub kategori, yaitu kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang ter mediasi. Kekerasan dengan pembiaran (*violence by omission*) Dapat digambarkan dengan kondisi seseorang yang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang atau pihak yang menolongnya. Sementara itu, kekerasan yang there mediasi adalah hasil intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh baru secara tidak langsung pada manusia lain, contoh penghancuran lingkungan hidup;
- c. Kekerasan *represif*, yaitu kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak hak dasar, selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk melindungi dari kesakitan dan penderitaan. Meskipun pelanggaran ini tidak membahayakan hidup, tetapi merupakan pelanggaran berat dalam mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia perasaan ini terkait dengan hak sipil politik, maupun hak ekonomi sosial dan budaya.
- d. kekerasan Alienatif, itu kekerasan yang merujuk pada pencabutan hak individu yang lebih tinggi, misalnya pertumbuhan kejiwaan, budaya, intelektual. Hal ini terkait bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan non material. Contoh konkrit kekerasan ini yaitu adanya kebijakan yang rasis.

Dalam sejarah kehidupan manusia, perbudakan telah dikenal sejak zaman dahulu kala yang dilakukan secara tradisional, dimana kekuasaan atau kekayaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik perbudakan dalam kehidupan manusia. Seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan akan dengan mudah merampas hak-hak orang lain dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya untuk menindas dan memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi. Demikiannya seseorang yang memiliki kekayaan, maka akan menggunakan harta kekayaan yang dimilikinya tersebut untuk merampas hak-hak orang lain yang tidak berdaya secara ekonomi sehingga menjadikan manusia menjadi objek atau komoditas yang dapat diperjual-belikan untuk dijadikan budak bagi manusia lain.<sup>38</sup>

Salah satu bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia adalah penghapusan perbudakan terhadap manusia dalam kehidupan karena sejatinya setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tidak sepatutnya manusia yang satu menempatkan manusia lain berada dibawah penguasaan dan kendalinya, sekehendak hatinya untuk berbuat dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan persamaan manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia mengandung makna filosofis yang mendalam bahwa manusia yang satu tidak diperbolehkan merampas hak-hak dan kebebasan manusia yang lain dengan alasan apapun, karena manusia sejak dilahirkan ke

---

<sup>38</sup>Rahman Amin, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 76.

muka bumi dalam keadaan bebas dengan seperangkat hak-hak asasi yang tidak boleh dikurangi atau bahkan dirampas oleh orang lain.<sup>39</sup>

Menurut Komnas HAM faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan perbudakan diantaranya:<sup>40</sup>

1. Faktor keterpaksaan, misalnya kemiskinan dan lain-lain;
2. Faktor sulit akses untuk dijangkau, bukan saja oleh keluarga ataupun masyarakat tetapi juga oleh pemerintah yang paling utama, lebih spesifiknya lagi oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi pekerja/buruh, sehingga akses mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan itu masih sulit.
3. Adanya negara-negara yang tidak terlalu concern terhadap isu perbudakan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 75.

<sup>40</sup> Komnas HAM, “*Menyoal Perbudakan Modern*” Melalui <https://www.komnasham.go.id/>, diakses pada 15 Agustus 2022 Pukul 16.45

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Perbudakan Yang Melanggar Hak Asasi Manusia**

Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM merupakan wujud penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin, memenuhi dan memastikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. upaya penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu:

#### 1. Penegakan Hukum secara *preventif*

”Penegakan hukum secara *preventif* adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.”<sup>41</sup>

Kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk menciptakan suasana kondusif bagi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Berikut

---

<sup>41</sup>Salle, 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: Social Politic Genius, Halaman 92

merupakan upaya pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu.<sup>42</sup>

1. Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya *represif* tidak boleh terulang kembali. Untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
2. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
3. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.
4. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk

---

<sup>42</sup>Aswanto dan Wilma Silalahi, *Op. Cit.*, halaman 56.



pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.<sup>43</sup>

5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.
6. Perlu adanya *social control* (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 57.

pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.

Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran terhadap tindakan perbudakan yang dilakukan oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam konteks itu perlu disadari bahwa upaya penegakan Hak Asasi Manusia pada akhirnya terletak pada pemegang otoritas yang memiliki kewenangan penegakan Hak Asasi Manusia. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim merupakan komponen yang memainkan peran sangat sentral dan menentukan upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

## 2. Penegakan Hukum secara *represif*

Tindakan secara *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Tindakan untuk menindak suatu pelanggaran, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil apabila adanya terjadi suatu pelanggaran. Penegakan hukum secara represif adalah penegakan hukum yang dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang yang Menerapkan peraturan perundangan-undangan yaitu, Pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan untuk mengadili pelanggaran

HAM, Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu termasuk tindakan perbudakan maka sarana penyelesaiannya didalam pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

Bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:<sup>44</sup>

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara wewenang-wenang yang melanggar;
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk seksual lainnya yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain;

---

<sup>44</sup>Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.Cit.*, halaman 180

- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid (warna kulit).

Sanksi pidana pada pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai perbuatan melawan hukum, diancam dengan sanksi pidana menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ditujukan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan perbudakan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun”.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penanganan terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyelidikan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, guna ditindak lanjuti dengan penyidikan sesuai dengan

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 191

ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kewenangan ini diberikan kepada Komnas HAM untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena institusi Komnas HAM merupakan lembaga yang independent.<sup>46</sup>

## 2. Penyidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bertindak sebagai penyidik adalah Jaksa Agung. Penyidik dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti yang cukup dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>47</sup>

## 3. Penuntutan Terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia ke Pengadilan HAM yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 192

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 193

Undang-Undang Pengadilan HAM dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan Hak Asasi Manusia.

4. Pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia diperiksa dan diputus oleh pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menegaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya dan itu merupakan dari setiap manusia. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah berdasarkan norma aturan itu sendiri melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 197.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana dijelaskan dalam pengaturan hukum tentang Larangan Perbudakan di Indonesia ini diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, larangan tentang perbudakan atau perhambaan ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam menjelaskan beberapa tentang larangan manusia untuk tidak diperbudak, yaitu Pasal 4, Pasal 20, dan Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang telah di atur Jika perbudakan terjadi untuk waktu yang saat ini, dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) dan (2). Serta juga beberapa dasar hukum Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pasal 28 G dan 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya dan itu merupakan pelanggaran hak asasi dari setiap manusia.

2. Bentuk-bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia

yaitu:

- a. Eksploitasi
- b. Penyiksaan
- c. Merampas kenyamanan dan kesejahteraan
- d. Adanya kerja paksa
- e. Kerja karena hutang (*Debt Bondage*)
- f. Merampas Hak atau Upah Yang tidak sesuai dengan pekerjaan
- g. Merampas hak untuk hidup.

3. Bahwa Penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum secara *preventif*

Adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk melakukan agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

- 1) Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi.
- 3) Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa.
- 4) Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang.
- 5) Perlu adanya sosial kontrol (pengawasan).



- 6) Penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan, pegawai dan aparat penegak hukum, dan kalangan profesi hukum.
- b. Penegakan hukum secara *represif*

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum sesudah terjadinya pelanggaran, yaitu melakukan penindakan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang, yaitu pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan untuk mengadili atau sarana penyelesaiannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- 1) Pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 2) Penyidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 3) Penuntutan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia
- 4) Pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## **B. Saran**

1. Sudah saatnya pemerintah membuat regulasi hukum terbaru yang memang spesifik dan dapat menjamin serta memberikan perlindungan hukum yang erat terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia sehingga korban-korban atas tindakan perbudakan akan lebih mudah mengakses perlindungan hukum dan menimbulkan kesadaran bagi pelaku-

pelaku serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak ada tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia termasuk perbudakan.

2. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak untuk dapat mencegah dan menanggulangi suatu tindakan perbudakan yang terjadi, sehingga mendapat pengawasan ketat dari pemerintah guna untuk memastikan telah sesuai ketentuan yang ada sehingga menghindari terjadinya perbudakan manusia.
3. Dengan perkembangan yang semakin modern seharusnya para korban mendapat keadilan secara utuh, dan menjadi tonggak penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, agar nantinya hambatan atau kendala yang muncul dalam memberikan penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Amran. 2018. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andrew Shandy Utama, Dkk. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendikia Mandiri
- Aswanto dan Wilma Silalahi. 2021. *Perlindungan, penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: Raja Grafindo.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2020. *Hukum Pidana Transnasional*. Jakarta: Kencana.
- Mardenis. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: Social Politic Genius
- Priyo Handoko. 2020. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum Untuk Menuju Good Governance*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Rahman Amin, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- R. Abdul Djamali. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ruslan Renggong, dkk. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Rendy Adiwilaga. Dkk, 2018. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: Social Politic Genius.

Sigit Sapto Nugroho. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten: Lakeisha.

Sri Warjiyat. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Suarlin dan Fatmawati, 2022. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.

Tengku Redha Vahlevi, 2019. *Ekonomi Dalam Kulit Kacang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ahmad Sayuti Anshari Nasution "Perbudakan Dalam Hukum Islam"  
Dalam Jurnal, Volume XV Nomor 1, Januari 2015

Muhammad Tisna Nugraha "Perbudakan Modern (Modern Slavery)  
*Analisis Sejarah dan Pendidikan*" Volume 9 Nomor 1 Juni Tahun  
2015

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia.

## **D. Internet**

Devina Halim. "Kronologi kasus Anak Buah Kapal Warga Negara  
Indonesia di Kapal Long Xing 629" Melalui  
<https://nasional.kompas.com> diakses pada 10 Agustus 2022 pukul  
22.34

Faysal Hassan “*Memikirkan Kembali Makna Kekerasan*” Melalui <https://www.kompasiana.com> diakses pada 10 agustus 2022 pukul 23.48

Komnas HAM “*Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di langkat*” Melalui [www.komnasham.go.id/](http://www.komnasham.go.id/) diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 23.54